

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil dari wawancara beserta penelitian pada objek penelitian yaitu Samsat Kota Padang maka penulis mengambil kesimpulan tentang sistem pengendalian internal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan STNK pad Samsat Kota Padang:

- a) Samsat Kota Padang menerapkan peraturan terbaru mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan STNK harus dibayarkan oleh orang bersangkutan. Jika, bukan orang yang bersangkutan maka perwakilan dari Wajib Pajak harus membawa surat kuasa yang berisi tanda tangan diatas materai 10.000 balik lagi ke prinsip Samsat kota Padang yang menerapkan sifat transparan.
- b) Samsat Kota Padang sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
- c) Lingkungan pengendalian, mengenai penempatan staff baru pihak yang berwenang tidak menempatkan staff barunya sesuai dengan Pendidikan terakhir dan keahliannya tapi menyesuaikan jobdesk yang diberikan pihak yang berwenang
- d) Penilaian risiko, mengenai menetapkan risiko dimana kepala bagian tidak sepenuhnya menetapkan risiko sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian internal, dan manajemen belum sepenuhnya menetapkan risiko apabila tindakan gagal dilakukan.
- e) Informasi dan komunikasi, mengenai pengelolaan keuangan yang sudah terkomputerisasi dengan bank yang bekerja sama dengan Samsat Kota Padang.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada Samsat Kota Padang, yaitu:

- a) Sistem pengendalian internal pada Samsat Kota Padang Wajib Pajak tidak perlu khawatir lagi mengenai pajak yang akan dibayarkan ke Samsat Kota Padang karena transparansi wajib pajak juga menjadi fokus bahwa proses dan kebijakan diterapkan pada Samsat Kota Padang sudah sesuai dengan pengelolaan Pajak Daerah.
- b) Dengan adanya sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diterapkan oleh Samsat Kota Padang dapat meningkatkan pendapatan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK
- c) Lingkungan pengendalian, sebaiknya pihak berwenang menempatkan staff sesuai dengan pendidikan terakhir dan keahliannya yang tidak hanya dilihat dari pendidikan terakhir dan keahliannya, karena penempatan tersebut tidak dilihat dari pendidikan terakhir maupun keahliannya begitu pun sebaliknya.
- d) Sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan STNK yang berkaitan dengan penilaian risiko sebaiknya manajemen harus menetapkan hal tersebut risiko apabila tindakan perbaikan gagal dilakukan.
- e) Dengan adanya sistem pengendalian internal mengenai informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan yang sudah terkomputerisasi oleh bank mitra agar Samsat Kota Padang dapat mengetahui pendapatan harian dan juga mengurangi resiko yang mungkin dapat muncul. Ini juga dapat memonitoring transaksi secara real time dan juga dapat mengevaluasi secara berkala terhadap pengelolaan pendapatan harian.

5.3 Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Penulis merasa hal itu memang pantas terjadi sebagai pembelajaran penulis dan penulisan Tugas Akhir yang selanjutnya. Dalam hal ini penulis memaparkan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan yang terjadi:

1. Kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penulis dan hasil dari Tugas Akhir ini sendiri. Penulis sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran. Menurut penulis, eksplorasi teori penting untuk menambah informasi – informasi yang didapatkan tidak hanya dari informasi yang tertulis melainkan penulis bisa mengeksplorasi kan banyak pertanyaan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian internal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK pada Samsat Kota Padang, khususnya.
2. Kendala teknis di lapangan yang secara tidak langsung membuat penulis merasa Tugas Akhir ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif, penulis sadar akan banyaknya interaksi yang harus dibangun dengan subyek dan obyek penulisan. Maka seharusnya penulis dapat membagi pertanyaan kepada 3-5 orang staff di Samsat Kota Padang agar mendapatkan informasi yang lebih relatif dan juga bervariasi namun balik lagi ke prinsip struktur organisasi yang sudah dipedomani oleh Samsat Kota Padang yaitu Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang SOTK Perangkat Daerah.